

#### 4. URUSAN PERTANAHAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Urusan pertanahan diimplementasikan dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, perumusan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Pertanahan, dengan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan rumusan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan rumusan pembinaan dan evaluasi pertanahan serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai 8 (delapan) kewenangan urusan di Bidang Pertanahan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlaksananya urusan pertanahan merupakan implementasi dari fasilitasi terhadap meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan fasilitasi terhadap penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta fasilitasi terhadap penanganan permasalahan pertanahan. Dengan terfasilitasinya sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjamin luasan lahan pertanian pangan tidak akan beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

##### a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan urusan Pertanahan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang terdistribusi ke dalam 1 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 1 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan L-I.A.2.4.1-2.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan L-I.A.2.4.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah memiliki 1 indikator yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	1	1	-	-	-	-
Jumlah		1	1	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99$

Upaya Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

**Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**, yang terdistribusi ke dalam 1 Indikator Kinerja Program yaitu persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum. Indikator kinerja program tersebut memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dengan realisasi sebesar 108,91% dari target 100%.

Penyelenggaraan program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah mempunyai manfaat yaitu terfasilitasinya penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum terutama dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN), terfasilitasinya penanganan permasalahan pertanahan serta penanganan sengketa dan konflik legalisasi tanah. Selain itu juga mendukung rencana pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga ketersediaan lahan pertanian melalui program sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan pangan ke non pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Kegiatan penanganan sengketa dan konflik legalisasi tanah melalui sertifikasi tanah kas desa bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi aset desa sebagai implementasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Penyelenggaraan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah sebagai salah satu bentuk dukungan pelaksanaan reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah diwadahi melalui penetapan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 135.1/Sk-33.Np.02.03/IV/2019 Tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan SK tersebut, Disperakim berkedudukan sebagai Sekretariat Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas untuk memperkuat kapasitas pelaksanaan

reforma agraria di tingkat provinsi. Pada tahun 2019 salah satu kegiatan rintisan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan akses reform berupa pelatihan penanaman kentang bagi petani penerima fasilitasi pembuatan sertifikat di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Desa Kayugiyang Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Anggaran Urusan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp1.865.000.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk membiayai pelaksanaan **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,51%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan keluaran prosentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum sebesar 100%; Kegiatan Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan dengan keluaran prosentase tertib administrasi pertanahan bagi pembangunan sebesar 100%; Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan dengan keluaran prosentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100%; Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan dengan keluaran prosentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan sebesar 100%; serta Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan dengan keluaran prosentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan sebesar 100%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.4.1.

**c. Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan;
- 2) Kurangnya database tanah Hak Pakai dan Hak Guna Usaha di Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Objek sertifikasi hak atas tanah berhimpitan dengan target PTSL yang harus dicapai oleh BPN;
- 4) Persiapan pengadaan tanah pada proses pendataan awal terkendala oleh dokumen perencanaan pengadaan tanah yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

**Solusi**

- 1) Instansi yang membutuhkan tanah agar dapat memenuhi kelengkapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan UU No. 2 tahun 2012 dan Perpres 71 Tahun 2012 beserta perubahannya;
- 2) Telah dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap HP dan HGU, dengan prioritas HGU yang akan berakhir masa berlakunya dan HGU yang berpotensi muncul konflik kepentingan dan lingkungan dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan, serta secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak BPN sebagai Tim Pelaksana di lapangan;

- 3) Mendorong pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan bupati tentang besaran biaya persiapan PTSL;
- 4) Mengkoordinasikan dan mensosialisaikan kepada Instansi yang membutuhkan tanah agar dapat memenuhi kelengkapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan UU No. 2 tahun 2012 dan Perpres 71 Tahun 2012 beserta perubahannya.